



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Tumin Bin Tarmo**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tempak Wetan, RT. 06 RW. 03, Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta/ Buruh Serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 07 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 07 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TUMIN BIN TARMO**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dalam 351 Ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo panjang 40 cm dengan gagang kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan selama persidangan serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pleidoi Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa TUMIN BIN TARMO pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tempak Wetan, RT. 06 RW. 03, Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mkd.



saksi MARYATUN, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa melihat saksi MARYATUN masuk ke dalam rumah lalu makan di ruang makan. Terdakwa yang mencurigai saksi MARYATUN pulang terlambat ke rumah menjadi semakin marah melihat saksi MARYATUN membalas pesan pada aplikasi di telepon seluler;

Terdakwa kemudian merebut telepon seluler dari tangan saksi MARYATUN lalu membantingnya di atas meja kemudian Terdakwa menuju dapur dan melempar telepon seluler;

Terdakwa meraih sebuah bendo yang terselip di dinding dapur dan mengayunkannya ke arah saksi MARYATUN sebanyak dua kali sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi MARYATUN yang pada saat itu sedang berdiri di samping rumah tidak jauh dari dapur rumah saksi MARYATUN kemudian pulang ke rumahnya dengan keadaan kepala bagian belakang saksi MARYATUN mengeluarkan darah;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/899/05.33/2023 tertanggal 11 April 2023, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, ditandatangani oleh dr. PROPANA YUANANTI, diketahui oleh dr. Sunaryo selaku Plt. Direktur RSUD Muntilan, pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala kiri belakang ukuran 4 x 1 cm luka beraturan bersih dataran;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TUMIN BIN TARMO pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tempak Wetan, RT. 06 RW. 03, Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa melihat istri sirinya saksi MARYATUN masuk ke dalam rumah lalu makan di ruang makan. Terdakwa yang mencurigai saksi MARYATUN pulang terlambat ke



rumah menjadi semakin marah melihat saksi MARYATUN membalas pesan pada aplikasi di telepon seluler;

Terdakwa kemudian merebut telepon seluler dari tangan saksi MARYATUN lalu membantingnya di atas meja kemudian Terdakwa menuju dapur dan melempar telepon seluler;

Terdakwa meraih sebuah benda yang terselip di dinding dapur dan mengayunkannya ke arah saksi MARYATUN sebanyak dua kali sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi MARYATUN yang pada saat itu sedang berdiri di samping rumah tidak jauh dari dapur rumah saksi MARYATUN kemudian pulang ke rumah yang ditinggali anak kandung dan suami sahnya dengan keadaan kepala bagian belakang saksi MARYATUN mengeluarkan darah;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/899/05.33/2023 tertanggal 11 April 2023, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, ditandatangani oleh dr. PROPANA YUANANTI, diketahui oleh dr. Sunaryo selaku Plt. Direktur RSUD Muntilan, pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala kiri belakang ukuran 4 x 1 cm luka beraturan bersih dataran;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Maryatun yang merupakan isterinya saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Dusun Tempak Wetan, RT.06/RW.03, Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan parang sehingga saksi Maryatun mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi Maryatun namun selama ini saksi Maryatun tinggal bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut namun saksi tahu ketika saksi Maryatun kembali ke rumah sehingga saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi sudah lama pisah dengan saksi Maryatun namun pada saat kejadian saksi Maryatun masih berstatus isteri sahnyanya saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Maryatun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka atas permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi yang terdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 03 Mei 2023 dibacakan yang disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Siti Rohana telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun pada persidangan yang telah ditetapkan tidak juga hadir maka atas permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi yang terdapat didalam BAP Penyidik tertanggal 10 Mei 2023 dibacakan yang disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulun terhadap saksi Maryatun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di rumahnya Terdakwa tepatnya di Dusun Tempak Wetan, RT.06/RW.03, Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi Maryatun menjadi isteri siri dan tinggal bersama dengan Terdakwa selama 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Maryatun dengan menggunakan menggunakan parang sehingga saksi Maryatun mengalami luka robek pada bagian kepala;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Maryatun karena marah dengan saksi Maryatun berselingkuh dengan temannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo panjang 40 cm dengan gagang kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/899/05.33/2023 tertanggal 11 April 2023, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, ditandatangani oleh dr. PROPANA YUANANTI, diketahui oleh dr. Sunaryo selaku Plt. Direktur RSUD Muntilan, pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala kiri belakang ukuran 4 x 1 cm luka beraturan bersih dataran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Maryatun bertempat di rumahnya Terdakwa tepatnya di Dusun Tempak Wetan, RT.06/RW.03, Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena merasan cemburu dengan saksi Maryatun yang berselingkuh dengan temannya Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang mencurigai saksi Maryatun pulang terlambat ke rumah sehingga Terdakwa semakin marah melihat saksi Maryatun membalas pesan pada aplikasi di telepon seluler;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meraih sebuah bendo yang terselip di dinding dapur dan mengayunkannya ke arah saksi Maryatun sebanyak dua kali sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Maryatun yang pada saat itu sedang berdiri di samping rumah tidak jauh dari dapur rumah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Maryatun merupakan isteri sah dari saksi Purwanto;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Maryatun mengalami luka-robek pada bagian kepala sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445/899/05.33/2023 tertanggal 11 April 2023, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, ditandatangani oleh dr. PROPANA YUANANTI, diketahui oleh dr. Sunaryo selaku Plt. Direktur RSUD Muntilan, pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala kiri belakang ukuran 4 x 1 cm luka beraturan bersih dataran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **Tumin Bin Tarmo** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal dalam KUHP, bentuk perbuatan penganiayaan tidak dirumuskan secara nyata dan jelas, namun menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Maryatun bertempat di rumahnya Terdakwa tepatnya di Dusun Tempak Wetan, RT.06/RW.03, Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa melakukan pemukulan karena merasan cemburu dengan saksi Maryatun yang berselingkuh dengan temannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa yang mencurigai saksi Maryatun pulang terlambat ke rumah sehingga Terdakwa semakin marah melihat saksi Maryatun membalas pesan pada aplikasi di telepon seluler kemudian Terdakwa meraih sebuah benda yang terselip di dinding dapur dan mengayunkannya ke arah saksi Maryatun sebanyak dua kali sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi Maryatun yang pada saat itu sedang berdiri di samping rumah tidak jauh dari dapur rumah;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Maryatun merupakan isteri sah dari saksi Purwanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Maryatun mengalami luka-robek pada bagian kepala sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445/899/05.33/2023 tertanggal 11 April 2023, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muntinan, ditandatangani oleh dr. PROPANA YUANANTI, diketahui oleh dr. Sunaryo selaku Plt. Direktur RSUD Muntinan, pada pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala kiri belakang ukuran 4 x 1 cm luka beraturan bersih dataran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penganiayaan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga yang bersangkutan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka bagi saksi Maryatun;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo panjang 40 cm dengan gagang kayu warna coklat dimana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tumin Bin Tarmo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo panjang 40 cm dengan gagang kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh I Made Sudiarta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujio, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saras Pramujo, S.H., M.H.